

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Agama Islam, pernikahan sangat dianjurkan bagi yang sudah berkeinginan untuk “bercinta” dan membentuk sebuah keluarga. Kata al-Khatib asy-Syirbini nikah adalah syariat yang dimulai sejak Adam AS. ada di Surga.¹ Adam AS. dan Hawa dinikahkan Malik AS dan disaksikan Israfil AS, Mikail AS dan sejumlah malaikat-malaikat.² Adapun anjuran nikah bisa kita simak pada ayat 3 dalam surat an-Nisâ’:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ³

Artinya: “Nikahilah wanita-wanita yang kamu inginkan.” (QS. An-Nisâ’:

3)

Nabi Muhammad SAW., juga menganjurkan nikah dengan sabdanya:

مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنْ بِسُنَّتِي وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ⁴

Artinya: “Siapa saja yang mencintai langkahku, hendaklah dia mengikutinya. Salah satu langkahku adalah menikah.” (HR. Al-Baihaqi)

Sabda lain berbunyi:

¹ Al-Khatib asy-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat al-Alfadh al-Minhaj, Juz IV, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000, hal. 201.

² Cerita ini bisa kita simak dalam khotbah nikah. Bahwasanya dulu ketika Adam sendiri di surga. Merasalah dia kesepian. Saat itulah Hawa diciptakan. Waktu melihat Hawa yang sangat menarik, tergodalah Adam dan dia langsung ingin “bercinta” dengan Hawa. Namun tiba-tiba sebelum hal itu terjadi, Jibril dengan tegas berkata: “*Jangan, Adam! Jangan kau lakukan sampai kau memberikan mahar!*” Adam bertanya: “*Apakah maharnya?*” Jibril menjawab: “*Membaca shalawat kepada Muhammad, yakni nabi terakhir dan pemimpin semua rasul.*” Lalu terjadilah prosesi akad nikah. Jibril AS yang membacakan khotbah nikah, Malik AS yang menikahkan, lalu Israfil AS dan Mikail AS adalah dua saksi dan disaksikan pula oleh sejumlah malaikat-malaikat yang lain. Lihat Bisyr Mustofa, *Primbon Imam ad-Dîn*, Menara Kudus, Kudus, t.t., hal. 92-93.

³ QS. An-Nisâ’: 3.

⁴ Al-Baihaqi, *as-Sunan as-Sughrâ*, Jâmi’ah ad-Dirâsat al-Islâmiyyah, Pakistan, 1989, hal. 8.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁵

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa saja yang sudah punya bekal hendaklah menikah. Karena sesungguhnya nikah bisa menjaga pandangan mata dan bisa menjaga kehormatan. (Tapi, pen) bila belum punya hendaklah berpuasa, karena puasa adalah pelindung (dari syahwat). (HR. Al-Bukhâri)

Di samping memang anjuran seperti yang ada dalam ayat 3 surat an-Nisa’ dan hadis Nabi, pernikahan juga dianggap sebagai solusi kesehatan. Karena menurut ahli kedokteran yang dikutip dalam buku *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma’rifat al-fâdh al-Minhâj*, di dalam tubuh manusia terdapat cairan (sperma) yang bila cukup lama mengendap akan sangat membahayakan bagi kesehatan.⁶

Ketika kita berbicara tentang pernikahan, tentu tak akan pernah lepas dengan pengertian serta istilah-istilah. Baik secara etimologi maupun term yang dipakai dalam kaitan nikah ini.

Secara bahasa, nikah bisa diartikan dengan kata (التضام) *at-tadlâmmu*, (التداخل) *at-tadâkhul*, (الجمع) *al-jam’u*. Semuanya hampir mempunyai arti yang sangat berdekatan, yakni *at-tadlâmmu* (merekat) seperti:

تَنَكَّحَتْ الْأَشْجَارُ إِذَا دَخَلَ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ

Artinya: “Pohon-pohon mulai merekat saat satu dengan yang lainnya mulai saling berdekatan.”

Atau diartikan dengan *at-tadâkhul* (memasukkan) seperti:

⁵ Muhammad al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri*, Dar Ibn Katsîr, Beirut, 2002, hal. 1923.

⁶ Al-Khatib asy-Syirbini, *Loc. Cit.*, hal. 201.

نَكَحْتُ الْبُرِّ فِي الْأَرْضِ إِذَا حَرَسْتُهَا

Artinya: “Kumasukkan biji gandum di tanah saat kutanam.”

Lalu bisa juga dengan *al-jam’u* (berkumpul), seperti:

نَكَحْتُ الْحَصَاةَ حُفَّ الْبَعِيرِ إِذَا دَخَلْتُ فِيهَا

Artinya: “Kubangan tanah akan terkumpul kerikil-kerikil tatkala unta mendekam.”⁷

Namun kemudian, kata itu dijadikan sebagai kata metafor (*majaz*) untuk berhubungan suami istri.⁸

Sedangkan dalam bahasan fikih, nikah didefinisikan sebagai akad yang menjadikan seorang laki-laki yang ingin menikah, mampu, dan yang menginginkan keturunan, bisa legal melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan yang bukan muhrim, bukan seorang perempuan dari golongan Zoroaster (Majusi), dengan ijab-kabul.⁹

Mayoritas ulama sepakat bahwa nikah merupakan syariat yang ada dalam Islam. Legitimasi nikah adalah al-Quran dan sunah yang sangat banyak beredar di buku-buku tentang hukum Islam (baca: Fikih). Namun yang masih menjadi *debatable* adalah apakah hukum asal pada “nikah”? Hampir semua ulama sepakat bahwa hukum asal –artinya tanpa memandang faktor lain– nikah adalah *jawâz* atau mubah. Hanya satu pendapat saja yang berbeda, yakni menurut Dawud adh-Dhâhiri. Adh-Dhahiri menyatakan bahwa nikah adalah wajib seumur hidup satu kali.¹⁰

⁷ Al-Habîb bin Thâhir, *al-Fiqh al-Mâlîki wa Adillatuhu*, Juz III, Muassasah al-Ma’ârif, Beirut , 2005, hal. 183.

⁸ *Ibid.*, hal. 183.

⁹ *Ibid.*, hal. 183.

¹⁰ Yahya an-Nawawi, *al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab*, Juz XIIIV, Maktabah al-Irsyâd, Jedah, t.th., hal. 202.

Pernikahan atau perkawinan adalah sebuah jalinan antara dua manusia berjenis kelamin yang berbeda. Jalinan yang bila terbentuk baik maka akan membuahkan keberkahan dan bila buruk maka akan menimbulkan kerusakan. Baik yang menimbulkan keberkahan artinya, sebuah jalinan dua orang manusia yang di sana akan selalu terjadi hal-hal yang indah. Apa pun yang dilakukan akan selalu diganjar. Sebaliknya pula bila jalinan itu buruk maka akan menebarkan kerusakan di mana-mana. Umpama sebelum pernikahan sudah melakukan hal-hal yang di luar batas dan terjadilah kehamilan, tentu akan menimbulkan aib dari masing-masing keluarga. Bila diteruskan menjadi suami-istri dan apabila masa kelahiran kurang dari enam bulan –bila anak perempuan- tentu kelak si anak ketika telah beranjak dewasa akan sedikit terganggu dalam permasalahan pernikahan, yakni tepatnya dalam hal perwalian dengan ayah kandung. Walau pun secara catatan sipil kekeluargaan wali atau orang tua laki-laki si anak adalah si A umpama, namun secara hukum Islam, orang itu tidak bisa menjadi wali dalam perkawinan atau pernikahan.

Belum lagi urusan martabat atau kehormatan dalam keluarga yang di masa lalunya pernah terjadi hal-hal seperti itu. Pasti sulit sekali untuk dihapuskan. Karena dosa zina memang selalu akan dibicarakan sepanjang masa, walau pun akhirnya si pelaku telah melakukan tobat yang sesungguhnya.¹¹

Karena begitu sakralnya pernikahan maka dalam tata caranya di atur pelbagai macam aspek. Mulai pencarian, pengenalan, acara seremonial, hubungan kekeluargaan, cara pendidikan yang baik, dan lain-lain yang banyak dibicarakan di buku-buku keislaman, baik yang menggunakan bahasa ringkas maupun yang sangat detil dan panjang lebar.

Dalam al-Qur'an pernikahan disebut-sebut dengan istilah *mitsâqan ghalîzhan*. Istilah *mitsâqan ghalîdhan* artinya “perjanjian yang berat”. Perjanjian artinya dia telah mengikatkan janji kepada Allah dengan ijab dan Kabul saat pernikahan. Berjanji bahwa dia akan meng-asah, asih, dan asuh apa yang akan

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz IV, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 2003, hal. 58.

diambilnya. Lalu kata “yang berat” maksudnya adalah dia harus lebih sedikit serius atau hati-hati dalam menjalani kehidupan. Karena dia tidak lagi sendiri dalam melakukan aktivitas. Tentu ini akan menjadi hal berat bila dalam menjalani kehidupan dia tidak berhati-hati.¹² Karena memang dalam pernikahan di samping ada manfaat ada pula *afat* (hal-hal yang ditakutkan akan terjadi). Manfaat karena dia telah diizinkan melakukan apa pun yang sebelumnya dilarang sebelum menikah, *afat* apabila dia tidak bisa menanggung kewajiban secara baik, misalnya dia mencari nakhkah dengan jalan yang dilarang agama.¹³

Guna mewujudkan suatu perjanjian yang kuat atau berat itu (nikah) sebelum akad nikah, ada beberapa kegiatan pra nikah yang perlu diperhatikan oleh calon pengantin, apakah itu mempelai pria maupun mempelai wanita. Kegiatan pra nikah yang dimaksud ialah apa yang umum dikenal dengan sebutan pendahuluan nikah (*muqaddimah an-nikah*) yaitu perihal pemilihan pasangan (suami atau istri) yang dalam istilah fikih *munâkahât* umum dikenal dengan sebutan *ikhtiyâr az-zaujah* (pemilihan jodoh) dan kafaah (Arab: *kafâ'ah*) yakni kesesuaian masing-masing calon.¹⁴

Pemilihan jodoh dalam pernikahan memang ada pertimbangan. Karena memang tujuan pernikahan salah satunya adalah menjaga keturunan.¹⁵ Karena memang dalam agama Islam seorang muslim dianjurkan untuk menjaga keturunan. Maksudnya adalah memiliki kualitas keturunan yang baik dan menjadi idaman Allah dan Rasul-Nya.

Ini bisa kita lihat dalam al-Qur'an surat Ali Imran. Dalam surat itu Allah mengabadikan kisah Nabi Zakariya AS yang sedang meminta keturunan yang baik:

هٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

¹² Al-Mahalli wa as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Dar al-Hadits, Kaero, t.th., Juz I, hal. 102.

¹³ Muhammad at-Tihami, *Qurrat al-Uyun bi Syarh Ibn Yamun fi Adab an-Nikah*, Dar Ibn Hazm, Beirut, 2004, hal. 45.

¹⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 82.

¹⁵ Muhammad asy-Syirbini, *Op. Cit.*, hal. 201.

Artinya: “*Di sanalah Zakaria berdo'a kepada Rabb-nya, seraya berkata: 'Ya Tuhan-ku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do'a'.*”¹⁶

Hasil yang baik tentunya kita lihat dari bibit yang baik pula. Oleh karenanya, Nabi selalu mengingatkan kepada para pasangan yang ingin melakukan pernikahan untuk memilih calon yang *shâlih-shâlihah*. Salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. yang sering kita dengar adalah sebagaimana berikut:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ¹⁷

Artinya: “*Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya dunia adalah wanita saleha.*” (HR. Muslim)

Hadis tersebut memberikan anjuran bagi seseorang yang ingin bahagia - tentunya di dunia dan di akhirat- hendaknya seorang laki-laki mencari seorang wanita yang baik-baik atau saleha dan bagi seorang wanita, dia menerima laki-laki yang saleh. Saleh atau saleha artinya dia yang berperilaku tidak berperilaku buruk. Tidak menyimpang ajaran agama.

Hendaknya pula menjalin hubungan di tingkat serius ini mempertimbangkan keserasian atau yang disebut dengan kafaah (Arab: *kafâ'ah*).

Secara umum kafaah adalah kesetaraan antara dua orang calon mempelai. Apakah dari sisi kehormatan, kekayaan, intelektualan, dlsb. Kesetaraan dalam pernikahan banyak dibicarakan dalam buku-buku fikih karena persoalan kenyamanan yang bisa mengimbas pada kelanggengan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sebab, ukuran umum masyarakat ketidakseimbangan kehidupan (berumah tangga) salah satu penyebabnya adalah ketidakseimbangan pasangan.

¹⁶QS. Ali Imran: 38.

¹⁷Muslim an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, Dar Thayyibah, Riyad, 2006, hal. 672.

Namun ketika kita berbicara lebih jauh tentang kafaah, sebenarnya para ulama sama memberikan barometer-barometer. Tentu barometer itu tak asal ucap. Mereka mempunyai *ijtihad* dalam menyimpulkan buah pemikiran mereka.

Memang berinteraksi dengan orang lain itu tidaklah mudah. Apalagi bila sampai berinteraksi dengan keluarga. Makanya sampai banyak hadis atau pun *atsar* (perkataan shabat) Nabi yang mengimbau agar memilih seorang perempuan yang saleha bagi calon mempelai laki-laki dan menerima menantu yang benar-benar sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Islam bagi seorang wali.

Secara harfiah, kafaah terambilkan dari kata dasar bahasa Arab *kuf'un* (كفاءة). Maksud *kuf'un* dalam perkawinan, laki-laki sebanding dengan calon isterinya, kesamaan dalam kedudukan, dalam tingkat sosial serta dalam akhlak dan kekayaannya, dlsb. Permasalahan tentang kafaah memang merupakan problema utama dalam proses pemilihan calon jodoh. Untuk itu konsepsi kafaah dalam perkawinan harus menjadi telaah yang cukup serius bagi para calon pasangan. Dalam hal ini berkaitan dengan konsep kafaah tersebut, terdapat paradigma yang berbeda dalam proses penerapannya. Dalam satu sisi, kecenderungan dalam memilih pasangan harus sesuai dengan tingkat karakter dan kondisi, sedangkan dalam sisi yang lain menghendaki pasangan yang cukup sederhana. Namun kesemuanya tetap mengacu pada satu ungkapan yakni “kafaah”. Toh masing-masing juga mempunyai pijakan sendiri-sendiri.

Imam Malik berkata: “Ketika seorang janda¹⁸ rela menikah dengan seorang laki-laki yang lebih rendah dari segi nasab, kemuliaan, dan harta, atau dia rela menikah dengan seorang budak laki-laki, sementara ayahnya atau walinya yang lain (bukan ayahnya) melarang, maka bagi penghulu boleh menikahkan si janda tersebut. Karena pernikahan orang Arab dan kaum budak tidak ada permasalahan (artinya tetap sepadan).”

¹⁸ Dalam satu riwayat yang lain redaksi “janda” tidak ditemukan.

Imam Malik berkata: “Semua orang muslim satu dengan yang lain sama (sekufu).”¹⁹

Kafaah pada dasarnya adalah hak dari kedua belah pihak; yakni merupakan hak seorang calon istri dan hal para wali. Kafaah merupakan hak seorang calon istri, sehingga seorang wali tidak boleh menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak se-*kufu* dengannya. Kafaah juga merupakan hak seorang wali, sehingga jika seorang wanita meminta atau menuntut kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka sang wali boleh tidak mengabulkannya, dengan alasan tidak adanya kafaah. Adapun kufu ini tidak menjadi syarat dalam perkawinan. Sebab, kafaah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya).²⁰

Pertimbangan kafaah ini sebenarnya diadakan dalam pernikahan dikarenakan memang menyesuaikan adat atau kebiasaan.²¹ Hal ini tentu diperuntukkan bagi seorang perempuan. Artinya seorang perempuan pada umumnya atau dalam kebiasaannya akan merasa nyaman dengan orang yang setara dengan dia. Dia akan merasa terangkat derajatnya bila bersanding dengan orang yang setara. Apalagi ada sebuah ungkapan bahwa orang itu akan terangkat bila dia bergaul dengan orang-orang yang *high society* dan orang itu akan turun martabat bila bersanding dengan orang yang *low society*.²² Kalau untuk wali kafaah hikmahnya agar mereka tidak merasa malu apabila mendapatkan seorang menantu yang sepadan dengan anak perempuannya.²³

Membangun rumah tangga bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu mencetak anak

¹⁹ Abi Sa’id al-Barâdî, *at-Tahdzîb fî Iktishâf al-Mudawwanah*, Juz II, Dar al-Buhûts al-Islamiyyah wa Ihya’ at-Turâts, Dubai, 2002, hal. 142.

²⁰ Al-Habîb bin Thâhir, *Op. Cit.*, hal. 249.

²¹ Abdul Azîz at-Tunisi, *Raudlah al-Mustabîn fî Syarh Kitab at-Talqîn*, Dar Ibn Hazm, Beirut, 2010, hal. 742.

²² Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Dzakhîrah*, Juz IV, Dar al-Gharbi al-Islami, Beirut, 1994, hal. 211.

²³ Abdul Aziz at-Tunisi, *Loc. Cit.*, hal. 742.

yang saleh dan saleha serta bertakwa kepada Allah SWT. Keturunan yang saleh tidak akan diperoleh melainkan dengan tarbiyah Islam (pendidikan Islam) yang benar, dalam artian yang perlu dipertimbangkan dalam menunjang keberhasilan dalam menjalin keharmonisan keluarga adalah faktor tuntunan agama atau perilaku akhlak. Disebutkan demikian ini karena terkadang ada sebagian masyarakat yang tak peduli dengan kewajiban anaknya. Oleh karena itu, suami istri bertanggungjawab mendidik, mengajar, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar. Di sini yang menjadi perhatian penting adalah pertimbangan kepribadian calon suami istri tentang tingkat wilayah agama atau akhlaknya.

Kafaah dalam suami maupun istri jelas memiliki kedudukan yang sangat penting meskipun hukum Islam tidak sampai mewajibkannya. Karena, melalui pemilihan jodoh ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian dan menimbang-nimbang secara cermat dan seksama tentang bakal calon suami atau bakal calon istrinya untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan dan keputusan tentang cocok tidak atau sesuai-tidaknya masing-masing calon pasangan itu untuk melangsungkan akad nikah (*'aqdun-nikah*).

Karena bahaya memilih pasangan yang salah akan berakibat fatal, bahkan bisa membuat kerusuhan dalam kesusilaan yang sangat mengerikan. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW. sudah lebih dahulu mengingatkan umatnya yang mempunyai seorang anak perempuan yang sedang dicintai seseorang, agar segera menerima seorang calon laki-laki yang bagus agamanya. Hadis itu berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Abi Hurairah RA., dia berkata: “Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Jika (seorang lelaki) datang (untuk meminang anak perempuan kamu) dan kamu berpuas hati dengan agamanya serta akhlaknya, nikahkanlah ia

(dengan anak perempuan kamu). Jika hal itu tidak kamu lakukan maka akan terjadi fitnah di (muka) bumi'."(HR. Al-Tirmidzi)²⁴

Penjelasan hadis di atas adalah bilamana ada orang tua yang didatangi seorang laki-laki yang ingin melamar putrinya dan dia dinilai bagus dalam masalah agama dan akhlaknya, maka jangan menolaknya dan hendaknya putrinya segera dinikahkan dengan laki-laki tadi. Karena hanya laki-laki beragama bagus dan berperilaku mulialah yang bisa menjaga kelestarian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Sebab, terkadang tahta dan harta justru membuat wanita atau laki-laki berada pada lembah kenistaan. Karena wanita atau laki-laki yang punya harta melimpah terkadang tidak akan mau menikah. Soalnya mereka tidak mau memikirkan resiko dan tanggungjawab. Tujuan mereka akhirnya hanya sekedar melampiaskan nafsu yang membabi buta saja. Karena laki-laki dan perempuan bergaul fitnah apalagi kalau bukan ingin melakukan "percintaan yang di luar batas norma"?²⁵ Akibatnya, terjadilah perzinaan. Apabila perzinaan itu sampai merambat dalam keturunan, terlebih bila anaknya itu perempuan, maka problem nasab akan kacau. Sebab laki-laki pezina tidak bisa menjadi wali bagi anak hasil perzinaan. Kalau ini sampai terjadi di mana-mana maka sulit sekali kita dapati keluarga yang terhormat. Inilah yang ditakutkan.

Memang setiap orang tua menginginkan keberlangsungan anaknya bisa mempunyai menantu yang diidamkan. Umpama kaum priyayi harus menikah dengan kaum priyai, kaum abangan harus dengan kaum abangan, santri harus dengan santri. Oleh karenanya, sampai ada istilah bibit, bobot, dan bebet. Mungkin ukuran umum misal orang tua pasti ingin punya menantu yang sudah mapan dan berkelakuan baik. Tapi apakah pernikahan hanya dari pihak orang tua belaka?

Permasalahan timbul bila sepasang dua sejoli sudah saling menyinta tapi kedua orang tua tak merestui, karena alasan tidak sebanding. Terlebih kalau calon

²⁴ Muhammad at-Tirmidzi, *al-Jâmi' al-Kubrâ*, Juz II, Dar al-Gharbi al-Islami, Beirut, 1996, hal. 380-381.

²⁵ Ali al-Qari, *Marqat al-Mafatih syarh Misykat al-Mashabih*, Juz VI, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 2001, hal. 261.

mempelai laki-laki memang merasa tidak bisa menjadi orang yang diidamkan keluarga dari si calon mempelai perempuan. Oleh karena itu perlu dicarikan wawasan tentang masalah kafaah dalam literatur yang paling sesuai dengan kebanyakan calon mempelai laki-laki. Mengingat bahaya apabila pernikahan mereka berdua apabila sampai dilarang justru akan menimbulkan *madlarat* yang tidak diinginkan. Toh perbedaan ukuran dalam “kriteria calon” merupakan kategori kafaah dalam arti sebenarnya.²⁶

Ketika kita berbicara tentang kafaah, tentu para ulama-ulama ternama dalam literatur fikih, seperti Imam Syafii, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ibnu Hambal sama berbeda pandangan tentang konsep kafaah.

Secara keumuman dari keempat Imam-imam itu dalam kaitan kafaah bahasannya adalah, agama, profesi, nasab atau keturunan yang baik, bukan budak, sehat dari penyakit (*as-salamah min al-uyub*). Seperti Menurut Hanafiyah (pengikut Imam Abu Hanifah), kafaah harus ada enam unsur; nasab, Islam, profesi yang setara, bukan budak, *diyanah*, berharta atau kaya.²⁷ Sedang *kafa'ah* menurut Syafi'iyah (pengikut Imam Syafii yakni; nasab, *diyanah*, bukan budak, pekerjaan.²⁸ Hanabilah atau pengikut Imam Ibnu Hambal, *diyanah* (Islam), pekerjaan, berharta, bukan budak, nasab.²⁹ Namun dari ke empat mazhab terkemuka itu ada satu mazhab yang ketika memberikan konsep *kafa'ah* sangat sederhana sekali, yakni *kafa'ah* atau setara itu cukup satu saja; yakni (*al-din/diyanah*) menjalankan agama dengan baik.³⁰

²⁶ Kafaah dalam arti sebenarnya mungkin adalah istilah dari penyusun skripsi sendiri. Hal ini penyusun katakan karena penyusun skripsi menganggap banyak orang yang tidak memahami kafaah dalam literatur fikih dalam skala yang lebih dalam. Keumuman masyarakat berfikir sebanding itu diartikan hanya sebatas lahiriah. Seperti umpama keluarga kaya hanya sebanding dengan keluarga kaya, laki-laki yang tampan hanya sebanding dengan wanita yang cantik, dlsb. Dalam *al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah* tertera keterangan berikut: “*Tidak tampan bagi si laki-laki dalam fikih tidak ada permasalahan. Bahkan bagi para wali tidak berhak ikut campur apabila mereka berdua sudah saling menyukai.*” Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz IV, Dar al-Kutub al-Ilmiyah Beirut, 2003, hal. 56.

²⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hal. 53.

²⁸ *Ibid.*, hal. 57.

²⁹ *Ibid.*, hal. 59.

³⁰ Yusuf an-Namiri, *at-Tamhîd li Mâ fi al-Muwatha' min al-Ma'âni wa al-Asânid*, Kaero, Juz XIX, Wuzarat al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, hal. 163.

Perbedaan pendapat dalam suatu mazhab sudah bukan hal baru bagi intelektual dalam kajian keislaman fikih. Dalam “konteks” ini adalah perbedaan internal mazhab Malikiyah. Yakni antara Imam Malik dan ulama setelahnya yakni Imam al-Qarafi. Tentu saja ini adalah hal yang perlu dikaji dan tentunya sangat menarik. Mengapa? Karena perbedaan di antara keduanya sangatlah mencolok. Di mana Imam Malik dalam pernyataannya hanya pertimbangan agama saja. Namun al-Qarafi menambahkan 4 (empat) aspek kriteria kafaah, sehingga menjadi 5 (lima) konsep kafaah.

Al-Qarafi mempunyai karya yang agung sekali dalam kontribusi pemikiran keislaman, di samping dia juga punya karya ilmiah yang saintifik. Al-Qarafi adalah ilmuan sekaligus agamawan. Dia adalah penemu teori pelangi. Banyak sekali ilmuan setelahnya yang mengambil pijakan dari hasil penemuannya itu untuk dijadikan bahan pengembangan dalam teorinya tersebut. Karena dia seorang ilmuan, mungkin saja epistemologi dalam kaitan kafaah ini yang dipakai tidak hanya seputar *manhaj* dalam ilmu usul fikih yang diikuti dalam mazhab Malikiyah saja. Bisa saja dia *approach* dengan psikologi umum, sosiologi agama, dan filsafat. Apalagi dia adalah salah satu ulama yang tidak suka meng-kristalkan pendapat terdahulu yang dianggapnya tidak relevan dengan zaman setelahnya.

Sementara Imam Malik mempunyai epistemologi sendiri yang kita tahu bahwa dalam kalangan Malikiyah, *istinbâth al-hukm* yang digunakan adalah mengambil langsung dari al-Quran, Hadis, Qiyas, Ijma' Penduduk Madinah, dan Istislah. Jadi sangat wajar bila al-Qarafi dalam karya agungnya *adz-Dzakhîrah* mengungkapkan pendapat yang berbeda dengan pendapat Imam Malik yang tertera dalam maha karya agungnya *al-Muwatha'*. Terlebih bila kurun waktu antara keduanya sangat jauh sekali.

Pembahasan skripsi yang membuat saya tergugah untuk mencoba menelaah lebih jauh tentang komparasi antara Imam Malik dan Imam al-Qarafi ini di samping memang sudut pandang masing-masing dari para kedua imam itu yang sangat berdeda, ada lagi hal menjadi menarik dan mungkin ini adalah skripsi kali

pertama sedikit memperhatikan kelayakan kafaah untuk calon-calon pengantin laki-laki yang ingin melakukan pernikahan. Maksudnya seperti ini. Di zaman dahulu, yakni dalam zaman Nabi dan para sahabatnya pernikahan sepertinya memang hal yang bisa dikatakan berat sekali bagi seorang calon laki-laki yang mau melaksanakannya. Karena biaya pernikahan tentunya ditanggung sendiri.

Buktinya adalah nasib sahabat-sahabat Nabi yang tidak sama dalam urusan pernikahan karena golongan etnis, suku, dan tingkat ekonomi yang tidak sama. Umpama sahabat-sahabat yang terkenal kaya, seperti Abu Bakar, Ustman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dll., mereka tak ada permasalahan ketika melamar, karena bila kita tinjau dalam pandangan sejarah, mereka sudah sangat terhormat, karena suku yang dimilikinya, kekayaan sendiri dari jerih payahnya. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang -maaf- tergolong sederhana dan miskin, sudah pasti yang mau dilamar akan banyak pertimbangan seperti sahabat Bilal bin Rabah saat ditolak oleh kaum Anshar. Namun karena dulu zaman Nabi yang diprioritaskan adalah kesalehan, maka sahabat Bilal menjadi menikah dengan seorang perempuan yang diinginkannya itu.³¹ Tentu hal demikian itu karena masyarakat saat itu sangat patuh dengan segala keputusan Nabi.

Kalau di zaman sekarang, pernikahan sepertinya bukan hal yang ditanggung sendiri. Artinya, biaya pernikahan, biaya resepsi pernikahan, dan ramai-ramai dalam acara kebanyakan adalah dari kekayaan orang tua. Kalau dalam nasab pasti itu karena orang tuanya bukan karena usaha sendiri agar menjadi orang yang punya nasab bagus, seperti anak pejabat, anak kiai, anak konglomerat, dll. Itu semua karena nasib yang diwariskan kepada anaknya. Kalau dalam profesi, walau pun si anak mempunyai tabungan yang cukup banyak, tidak menutup kemungkinan masih dibantu oleh sanak famili. Kalau dalam masyarakat perkotaan mungkin masih berlaku mandiri dan berdikari walau pun jumlahnya tetap juga satu banding seribu. Tapi kalau masyarakat pedesaan mungkin hampir

³¹ Dalam Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud diceritakan bahwa dulu Bilal RA. Pernah melamar perempuan dari kalangan sahabat Anshar, namun dia ditolak mereka. Bilal mengadukan peristiwa itu kepada Nabi Muhammad SAW. dan beliau menyuruh mereka untuk menerima Bilal. Lihat *Kitab al-Mursal Bab Nikah, Ma Ja'a fi Tajwiz al-akfa'*, Muassasah ar-Risalah, 1998, hal. 193.

tidak ada. Karena kebanyakan dan yang lumrah adalah semua biaya pernikahan ditanggung orang tua, walau punya profesi dan tabungan pun hal itu tentu tak bisa mencukupi segala kebutuhan dalam acara pernikahan, atau kalau mengunggulkan nasab sekalipun, itu pun tentu kebanyakan hanya “keramat gandum”.

Artinya kita coba *melek* sedikit tentang konsep-konsep yang ditawarkan oleh para fuqaha itu. Jangan hanya membaca secara leterlek apa adanya, tapi coba apa yang disampaikan dan dibukukan selama berabad-abad itu kita telah kembali dan coba kita terapkan dengan keadaan yang sesuai. Bukan berarti tidak menghargai apa yang dicetuskan tapi coba kita bumikan. Jangan sampai *text* yang begitu agung tersebut hanya menjadi sebuah monumen yang hanya diam. Pasti ada yang masih relevan.

Seperti dalam kafaah ini, sepertinya kafaah yang masih dan mungkin bisa dikatakan paling mudah diterapkan adalah kafaah menurut Imam Malik dalam *al-Muwatha'* dan *al-Mudawwanah* atau *al-Mukhtalath* yang hanya mempertimbangkan agama atau tingkat keberagamaan yang baik alias kepribadian calon itu baik.

B. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan judul dalam judul skripsi *Studi Komparasi Pendapat Imam Malik Bin Anas dan Imam Syihabuddin Al-Qarafi tentang Kafaah*, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Studi Komparasi

Studi Komparasi yaitu penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan masalah melalui analisis tentang persamaan dan perbedaan fenomena yang diselidiki.³²

³² Winarno Surakhmad, *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar dan Teknik Metode Mengajar*, Tarsito, Bandung, 1986, hal. 84.

Dalam hal ini penyusun skripsi mencari persamaan dan perbedaan pendapat di antara Imam Malik bin Anas, seorang ahli hadis dan juga agamawan dengan Imam al-Qarafi, seorang agamawan yang sekaligus ilmuan di zamannya terkait kafaah.

2. Pendapat

Pendapat adalah buah pikiran/anggapan terhadap suatu peristiwa atau keadaan. Peristiwa atau keadaan itu mencakup tentang permasalahan.

3. Imam Malik bin Anas

Imam Malik bin Anas, Lahir tahun 93 Hijriyah. Wafat 179 Hijriah.³³ Adalah salah satu tokoh dalam bidang fikih. Pemikirannya banyak mempengaruhi dari beberapa negara. Di antara negara-negara yang banyak mengikuti alur pemikiran dari Imam Malik adalah Hijaz (Mekah), Bashrah, dan sekitarnya. Bahkan sampai ke luar negeri tetangga, yakni Afrika. Di sana ada negara Maghrib (Maroko), Andalus (Spanyol), dan Mesir. Pengikutnya benar-benar sangat banyak sekali.

4. Imam Syihabuddin al-Qarafi

Nama lengkapnya adalah Shihab al-Dîn Abu al Abbâs Ahmad Ibn Idris as Sanhaji al-Qarâfi. Merupakan seorang penemu asli teori pelangi yang kecerdasannya sangat luar biasa, Dia juga dikenal oleh masyarakat pada masanya sebagai seorang ahli ilmu Kalam atau Teologi. Dia juga merupakan salah satu ahli hukum Islam (fikih) terutama mazhab Malikiyah.

Dia dilahirkan di distrik Bahnasa, Mesir bagian atas sekitar tahun 1228 Masehi. Menurut seorang ahli sejarah Islam yang bernama Haji Khalifah, Nama al-Qarafi berhubungan dengan nama sebuah pemakaman umum di

³³ Ibnu Qâsim Makhlûf, *Syjarah al-Nûr al-Zakiyyah fi Thabaqat al-Malikiyyah*, Juz I, Dar- al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2002, hal. 43.

kota Kairo yang pernah menjadi tempat bermukimnya. Hal ini yang mendukung asumsi bahwa al Qarafi benar-benar seorang ilmuwan yang berasal dari Mesir.³⁴

5. Kafaah

Kafaah atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan.

C. Fokus Penelitian Skripsi

Fokus penelitian ini tertuju pada pendeskripsian tentang pendapat Imam Malik bin Anas dan Imam Syihabuddin al-Qarafi tentang kafaah. Yakni Imam Malik hanya menyatakan kafaah hanya dengan *al-diyannah* saja.³⁵ Sementara itu ada salah satu pengikutnya di kurun selanjutnya menambahkan nasab, harta, sehat jasmani-rohani (*kamâl al-khilqah*), dan berharta (*al-mâl*) seperti pendapat Imam Syihabuddin al-Qarafi³⁶

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan al-Qarafi tentang kafaah?
2. Di mana kah persamaan dan perbedaan pendapat Imam Malik dan al-Qarafi terhadap kafaah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian Skripsi

1. Mengetahui pendapat Imam Malik dan al-Qarafi dalam kafaah menurut pemikirannya.

³⁴ Muhammad, *Thabaqath al-Malikiyyah*, Dar al-Fikr, Beirut, 2009, hal. 590.

³⁵ Yusuf an-Namiri, *Loc., Cit.*, hal. 163.

³⁶ Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Op., Cit.*, hal. 211-215.

2. Wawasan lain tentang kafaah yang bisa diambil sebagai jalur alternatif dan solusi untuk masyarakat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan karya ilmiah tentu dalam penulisannya terdapat perbedaan dengan penulisan-penulisan yang lain. Tentu punya sistematika penulisan tersendiri. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab:

BAB I berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dalam *Skripsi Studi Komparasi Pendapat Imam Malik bin Anas dan Imam Syihabuddin al-Qarafi tentang Kafa'ah*.

BAB II berisikan landasan teori kafaah menurut secara umum dari pendapat fuqaha yang sebagiannya akan menjadi topik inti dalam BAB IV.

BAB III berisikan metode penelitian dalam pembahasan skripsi yang berkuat pada topik komparasi kafaah antara Imam Malik dan al-Qarafi.

BAB IV berisikan konsep pemikiran perihal kafaah khusus antara pendapat Imam Malik bin Anas dan ulama pengikutnya, yakni Imam al-Qarafi dan berisikan penjelasan tentang kafaah secara komparatif, persamaan dalam suatu pendapat dan perbedaan yang terjadi di dalamnya.

BAB V berisikan kesimpulan antar beberapa pendapat ulama khususnya kesimpulan dari analisis komparatif dari Imam Malik bin Anas dan Imam al-Qarafi, persamaan, perbedaan, lalu disempurnakan dengan saran dan kritik.